



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DOKTORAL PERENCANAAN
WILAYAH**

NOMOR : 100.3.7/2599/Bapeg/VII/2024
NOMOR : 1939/UN5.2.16.D/KPM/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (17-7-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

APRILLA H. SIREGAR : Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/0549/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Teuku Daud Nomor 5, Kecamatan Medan Polonia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

T. SABRINA : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1333/UN5.1.R/SK/SDM/202 tentang Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur I, dan Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Periode 2021 - 2026, berkedudukan di Jalan Prof. T. Maas Kampus USU, Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, 20155, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DOKTORAL PERENCANAAN
WILAYAH

NOMOR : 100.3.7/2599/Bapeg/VII/2024

NOMOR : 1939/UN5.2.16.D/KPM/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (17-7-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

APRILLA H. SIREGAR : Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/0549/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Teuku Daud Nomor 5, Kecamatan Medan Polonia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

T. SABRINA : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1333/UN5.1.R/SK/SDM/202 tentang Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur I, dan Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Periode 2021 - 2026, berkedudukan di Jalan Prof. T. Maas Kampus USU, Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, 20155, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.
4. PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
5. Peserta Didik adalah calon mahasiswa yang diusulkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pendidikan Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah, untuk dididik sesuai hasil seleksi PIHAK KEDUA
6. Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana di bawah Universitas Sumatera Utara dirancang untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang profesional dengan membuka kesempatan belajar kepada mahasiswa untuk dididik di Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
7. Biaya adalah bentuk pembiayaan yang dibutuhkan selama pendidikan yang ditanggung oleh Badan Kepegawaian, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI); dan
 - c. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 8 (delapan) semester.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53); dan
 10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara Nomor 415.4/5486/2021 dan Nomor 6695/UN5.1.R/KPM/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia dan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan antar PARA PIHAK untuk pengembangan sumber daya manusia yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk melanjutkan studi Program Studi Doktoral Perencanaan Wilayah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan program pendidikan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penerimaan peserta didik yang didanai oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk dididik sebagai mahasiswa jenjang magister pada Program Studi Doktoral Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara mulai Tahun Akademik 2024/2025.

PASAL 3

PEPERTA DIDIK

- (1) Peserta Didik adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang sesuai hasil keputusan yang ditetapkan secara sah oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Program Studi Doktoral Perencanaan Wilayah dilakukan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kerja Sama ini dilaksanakan mulai pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan dilakukan dengan berpedoman pada Kurikulum dan

Peraturan Akademik yang berlaku di Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah PIHAK KEDUA.

- (4) Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah diatur secara tersendiri di dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. memperoleh laporan kemajuan akademik/prestasi mahasiswa setiap semester dari PIHAK KEDUA;
 - b. bahwa PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan Studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. mengirimkan rekomendasi calon mahasiswa kepada PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tentang pengiriman calon mahasiswa yang berlaku pada PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU selaku penanggung jawab pengiriman mahasiswa akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal penyediaan biaya perkuliahan yaitu Biaya Pendaftaran, Iuran Pengembangan Institusi (IPI), Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang dikirim sampai mahasiswa lulus paling lama selama 8 (delapan) semester dan registrasi ulang dari Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
 - d. Adapun UKT mahasiswa yang ditanggung paling lama selama 8 (delapan) semester dimaksud yaitu 6 (enam) semester waktu pendidikan normatif ditambah 2 (dua) semester masa perpanjangan pendidikan Tugas Belajar.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- menerapkan semua peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku di Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menginformasikan prosedur dan tata acara serta persyaratan penerimaan calon mahasiswa baru Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
- b. mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran dan calon mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KESATU dibebaskan dalam mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- c. memberikan bimbingan akademis secara intensif kepada para mahasiswa yang dikirim PIHAK KESATU agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;
- d. menyampaikan laporan kemajuan akademik/prestasi mahasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU, berupa Kartu Hasil Studi (KHS).

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban membiayai calon mahasiswa yang telah diterima sebagai mahasiswa Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sesuai dengan aturan dan tata cara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan calon mahasiswa yang bersangkutan, jumlah seluruhnya paling lama selama 8 (delapan) semester;
- 2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah paling lama selama 8 (delapan) semester untuk tiap mahasiswa, apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi selama 8 (delapan) semester maka biaya pendidikan mulai semester 9 (sembilan) dan seterusnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila PARA PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK

lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud, dengan melampirkan data dan fakta sebagai sebab yang mendasari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU :

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Teuku Daud Nomor 5 Medan

Telp : -

Email : bapeg.sumutprov.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Alamat : Jalan Dr. T. Mansyur No. 5 Medan 20155 Indonesia

Telp : +6281360393262

Email : sps@usu.ac.id

(2) Masing-masing PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan/Adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi selanjutnya mendaftarkan diri secara *online* pada alamat *website* yang telah ditentukan.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri secara *online* kedalam alamat *website* yang telah ditentukan maka PIHAK KEDUA setuju untuk dapat memfasilitasi atau memberikan keleluasaan waktu bagi peserta untuk mendaftar secara *online* pada alamat *website* yang ditentukan.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat diberlakukan masa tunda pembayaran biaya perkuliahan untuk semester pertama sampai dengan Oktober 2024.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



T. SABRINA

PIHAK KESATU,



APRILLA H. SIREGAR

LAMPIRAN

MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTORAL PERENCANAAN WILAYAH

A. Syarat Pendaftaran Calon Mahasiswa

1. Ijazah dan Transkrip Nilai S-2 yang telah disetarakan oleh lembaga yang berwenang
2. Berstatus PNS dengan pangkat/ golongan minimal Penata Tingkat I (III/b)
3. Surat Pernyataan dari PPK atau PyB.
4. Rekomendasi atau Pengumuman Penilaian Akhir dari Panitia Seleksi Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
5. Pakta Integritas Penerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU
6. Pas foto berwarna ukuran 3x4
7. Fotocopy KTP
8. Surat Pengantar usulan peserta dari kepala perangkat daerah yang ditujukan ke Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

B. Rincian Biaya Pendidikan Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah Per-Mahasiswa

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	Biaya Pendaftaran mengikuti ujian seleksi masuk	1.250.000.-
2	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	7.000.000.-
3	UKT untuk 8 Semester @ RP. 17.500.000,-	140.000.000.-
Total		148.250.000.-

C. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya oleh PIHAK KESATU dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengumumkan hasil seleksi kelulusan calon mahasiswa kepada PIHAK KESATU;
2. Biaya dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dibayarkan secara langsung dan ditransfer ke Bank BNI Cabang USU Medan dengan No. Rekening 2626267879 atas nama DANA KELOLAAN USU;
3. Pembayaran semester pertama dibayarkan dengan rincian biaya pendaftaran, Iuran Pengembangan Institusi (IPI), Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester pertama dan biaya Registrasi Ulang total sebesar Rp. 25.750.000,-/ peserta dibayarkan pada bulan Oktober 2024;
4. Pembayaran semester dua sampai semester delapan dibayarkan sekaligus pada bulan April Tahun 2025 sebesar Rp. 122.500.000,-/peserta dengan rincian (Rp. 17.500.000,- x 7 semester);

5. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum 8 (delapan) semester maka sisa uang perkuliahan yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU tidak dapat dikembalikan ke dalam Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

D. KUOTA PESERTA DIDIK

1. Kuota peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berjumlah maksimal 5 (lima) orang;
2. Jika sampai batas waktu yang ditentukan kuota dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan nama peserta final yang akan ditetapkan secara sah baik berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi maupun dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara.

